



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 426 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung nomor 425/PP.07-BA/1871/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,
Ttd.
ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Teknis dan Hukum


BADARUDIN AMIR



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 426 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR
LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

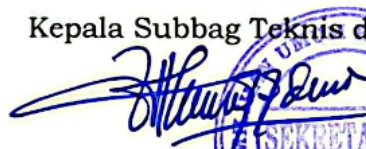
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KEDATON	7	71	18728	19365	38093
2	SUKARAME	6	87	23909	24695	48604
3	TANJUNG KARANG BARAT	7	81	22135	22482	44617
4	PANJANG	8	100	26323	25736	52059
5	TANJUNG KARANG TIMUR	5	52	13685	13918	27603
6	TANJUNG KARANG PUSAT	7	66	18023	18076	36099
7	TELUK BETUNG SELATAN	6	53	14475	14152	28627
8	TELUK BETUNG BARAT	5	48	13756	13259	27015
9	TELUK BETUNG UTARA	6	67	17939	18221	36160
10	RAJABASA	7	74	20155	20140	40295
11	TANJUNG SENANG	5	80	21984	22915	44899
12	SUKABUMI	7	94	26734	26716	53450
13	KEMILING	9	108	30040	31156	61196
14	LABUHAN RATU	6	63	17069	17672	34741
15	WAY HALIM	6	89	24476	25325	49801
16	LANGKAPURA	5	54	15410	16008	31418
17	ENGGAL	6	35	9070	9585	18655

18	KEDAMAIAN	7	71	19259	19539	38798
19	TELUK BETUNG TIMUR	6	66	17714	17092	34806
20	BUMI WARAS	5	74	20898	20052	40950
TOTAL		126	1433	391782	396104	787886

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG,
Ttd.
ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Subbag Teknis dan Hukum


BADARUDIN AMIR

